



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ayu Amelia Binti Karli;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun / 6 April 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngampon Rt.15 / Rw.04, Desa Takeran, Kec. Takeran, Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU AMELIA binti KARLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYU AMELIA binti KARLI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN INVESTASI USAHA tertanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan "Buku Kontrak Cream"; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor 6367-01-001110-50-5 an. AYU AMELIA CHERY MAGHDALENA HEAVENLY; Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat kasus kriminal, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, terdakwa bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa mempunyai etika baik untuk mengembalikan uang sisa atas hasil penjualan SMK PGRI Maospati, terdakwa masih mempunyai keluarga seorang istri dan cucu yang masih memerlukan kasih sayang dan memohon agar terhadap diri terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa AYU AMELIA binti KARLI, pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Toko Ayu Kosmetik di utara lapangan Takeran di Desa Takeran, Kec. Takeran, Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira bulan Juni 2021 saksi ISWAHYUNI yang merupakan penjual/sales bedak merk "ALLUVIA" menitipkan barang dagangannya di toko Ayu Kosmetik milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi ISWAHYUNI untuk berinvestasi pada produk cream pemutih yang dijual di toko Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal pada tiap bulannya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan. Karena tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut, saksi ISWAHYUNI setuju untuk investasi produk cream pemutih yang dijual Terdakwa dan pada tanggal 09 November 2021, saksi ISWAHYUNI menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk investasi cream pemutih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke melalui rekening BRI nomor 6367-01-001110-50-5 an. AYU AMELIA CHERY MAGHDALENA HEAVENLY. Lalu pada tanggal 15 Nopember 2021, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Investasi Usaha dengan saksi ISWAHYUNI yang isinya saksi ISWAHYUNI sepakat untuk melakukan investasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan 15 Pebruari 2022 pada Terdakwa dengan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada saksi ISWAHYUNI tiap bulan selama jangka waktu yang disepakati tersebut. Namun hal tersebut merupakan cara untuk meyakinkan saksi ISWAHYUNI supaya percaya pada Terdakwa padahal uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi ISWAHYUNI kepada Terdakwa digunakan untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah modal toko Ayu Kosmetik milik Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ISWAHYUNI dan bukan digunakan untuk modal penjualan produk cream pemutih sebagaimana yang dikatakan Terdakwa karena Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 sudah tidak menjual cream pemutih karena ternyata cream pemutih yang dijual Terdakwa tersebut tidak berijin dan berbahaya. Bahkan untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ISWAHYUNI seolah-olah uang tersebut hasil keuntungan penjualan cream pemutih padahal uang tersebut berasal dari uang modal Toko Ayu Kosmetik dan bulan-bulan selanjutnya Terdakwa tidak pernah memberikan lagi keuntungan penjualan cream pemutih kepada saksi ISWAHYUNI;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ISWAHYUNI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AYU AMELIA binti KARLI, pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Toko Ayu Kosmetik di utara lapangan Takeran di Desa Takeran, Kec. Takeran, Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira bulan Juni 2021 saksi ISWAHYUNI yang merupakan penjual/sales bedak merk "ALLUVIA" menitipkan barang dagangannya di toko Ayu Kosmetik milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi ISWAHYUNI untuk berinvestasi pada produk cream pemutih yang dijual di toko Terdakwa dengan mengatakan "Mbak, invest di toko saya kalau di toko fee nya 5%, kalau di cream fee nya 10%". Karena tertarik dengan perkataan Terdakwa tersebut,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt



sehingga saksi ISWAHYUNI setuju untuk investasi produk cream pemutih yang dijual Terdakwa dan pada tanggal 09 November 2021, saksi ISWAHYUNI menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk investasi cream pemutih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke melalui rekening BRI nomor 6367-01-001110-50-5 an. AYU AMELIA CHERY MAGHDALENA HEAVENLY padahal Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 sudah tidak menjual cream pemutih karena ternyata cream pemutih yang dijual Terdakwa tersebut tidak berijin dan berbahaya. Untuk lebih meyakinkan saksi ISWAHYUNI, pada tanggal 15 Nopember 2021 Terdakwa membuat Surat Perjanjian Investasi Usaha dengan saksi ISWAHYUNI yang isinya saksi ISWAHYUNI sepakat untuk melakukan investasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan 15 Pebruari 2022 pada Terdakwa dengan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada saksi ISWAHYUNI tiap bulan selama jangka waktu yang disepakati tersebut. Padahal uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi ISWAHYUNI kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk menambah modal toko Ayu Kosmetik milik Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ISWAHYUNI dan bukan digunakan untuk modal penjualan produk cream pemutih sebagaimana yang dikatakan Terdakwa. Bahkan untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ISWAHYUNI seolah-olah uang tersebut hasil keuntungan penjualan cream pemutih padahal uang tersebut berasal dari uang modal Toko Ayu Kosmetik dan bulan-bulan selanjutnya Terdakwa tidak pernah memberikan lagi keuntungan penjualan cream pemutih kepada saksi ISWAHYUNI;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ISWAHYUNI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISWAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 di Toko Ayu Kosmetik milik Terdakwa di utara lapangan Takeran di Desa Takeran, Kec. Takeran, Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2021, saksi menitipkan barang dagangannya berupa bedak merk "ALLUVIA" di toko Ayu Kosmetik milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjual/sales bedak merk "ALLUVIA";
- Bahwa pada saat di toko tersebut, Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk ikut investasi cream pemutih yang saat itu ada dua pilihan yaitu cream pemutih tidak bermerk dengan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) tiap bulannya dan yang bermerk dengan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) tiap bulannya;
- Bahwa keuntungan 5 % dan 10 % tersebut adalah dari nilai modal yang disetorkan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "Mbak ini ada invest, kalau di tokonya itu fee-nya 5% kalau di cream fee-nya 10 %";
- Bahwa saat itu di toko Terdakwa memang ada dijual cream pemutih yang bermerk, dan yang diperlihatkan kepada saksi adalah yang bermerk, sedangkan yang abal-abal tidak diperlihatkan;
- Bahwa saat itu Terdakwa kemudian menyarankan untuk invest di cream pemutih yang fee-nya 10 %/yang tidak bermerk karena keuntungannya lebih besar;
- Bahwa setelah berpikir kemudian saksi tertarik tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Nopember 2021 saksi mentransfer ke rekening BRI nomor 6367-01-001110-50-5 an. AYU AMELIA CHERY MAGHDALENA HEAVENLY untuk investasi cream pemutih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu nominal dua puluh juta karena Terdakwa yang meminta kepada saksi dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan modal tersebut akan balik dengan fee/keuntungan per bulannya sebesar 10 % dari nilai modal;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2021 Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang berlaku untuk 3 bulan yaitu Desember, Januari dan Pebruari;
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, suami Terdakwa, saksi dan anak saksi bernama KHALIDIYA;
- Bahwa pada bulan Desember saksi menerima fee/keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer, namun saksi tidak tahu apakah uang tersebut memang benar-benar fee dari invest yang saksi ikuti atau dari uang Terdakwa lainnya;
- Bahwa kemudian pada bulan berikutnya yaitu Januari dan Pebruari, tidak ada fee/keuntungan yang diserahkan Terdakwa kepada saksi, selain itu modal saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak ada dikembalikan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait fee dan modal yang belum dikembalikan tersebut, alasan Terdakwa jika Terdakwa sedang dalam keadaan kolaps karena ditipu oleh sales yang belum bayar ke Terdakwa;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada pengembalian oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan nilai modal yang diserahkan saksi ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut untuk dimanfaatkan selain sebagaimana yang disampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tertarik karena sebelumnya sudah pernah ikut dan modal kembali, saat itu saksi menyeter Rp. 5 juta ditambah keuntungan Rp. 500 ribu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan lisan tiap bulan keuntungan 10% dari modal;
- Bahwa Terdakwa menjual krim pemutih resmi/bukan abal-abal diantaranya bermerk B-Pink;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan setor uang namun uang dibawa lari;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata Terdakwa yang bohong yaitu krim yang dijual bermerk, tetapi yang ada abal-abal;
 - Bahwa saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa jika stok krim pemutih yang tidak bermerk dibuang oleh Terdakwa/suami Terdakwa;
 - Bahwa hingga saat ini bisnisnya masih jalan, sekarang ada usaha baju adat;
 - Bahwa benar saksi menerima permintaan maaf Terdakwa di depan persidangan
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. KHALIDIYA AMEYRA MAHFUZATUL NABILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
 - Bahwa saksi merupakan anak dari saksi ISWAHYUNI;
 - Bahwa pengetahuan saksi adalah saksi dan ibu saksi datang ke Toko Ayu Cosmetik pada tanggal 15 November 2021 untuk menandatangani Surat Perjanjian Investasi Usaha;
 - Bahwa saksi saat itu mengantar tetapi tidak ikut masuk ke dalam toko dan menunggu di luar;
 - Bahwa saksi tahu tujuan datang ke toko Ayu Cosmetik untuk tanda tangan surat perjanjian karena diberitahu oleh ibu saksi;
 - Bahwa setelah selesai, dari toko Ayu Cosmetik, saksi juga bertanda tangan di surat perjanjian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyerahan / transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari ibu saksi kepada Terdakwa yang digunakan untuk investasi cream;
 - Bahwa akibat masalah ini, saksi ISWAHYUNI mengalami kerugian sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. SEUMARIYA ULFAH, S.Pd. Als. BU ARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi adalah teman saksi ISWAHYUNI sama-sama bekerja di bidang pemasaran kosmetik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang terjadi terhadap saksi ISWAHYUNI karena saksi juga ikut menanam modal kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ISWAHYUNI menceritakan kepada saksi kejadian yang menimpa dirinya;
- Bahwa saksi ISWAHYUNI sudah menyetor uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam rangka investasi cream pemutih;
- Bahwa penyetoran tersebut dilakukan pada tanggal 09 Nopember 2021 dengan cara transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2021 dibuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh saksi ISWAHYUNI dan Terdakwa;
- Bahwa perjanjian tersebut berlaku 3 bulan berikutnya dan saksi ISWAHYUNI seharusnya mendapat fee sebesar 10 % dari modal yang disetor, namun saksi ISWAHYUNI hanya menerima fee di bulan Desember 2021 sebesar Rp. 2.000.000,-, sedangkan bulan Januari dan Pebruari tidak diterima saksi ISWAHYUNI;
- Bahwa benar modal Rp. 20.000.000,- juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini, seharusnya setelah perjanjian berakhir, modal dikembalikan kepada saksi ISWAHYUNI;
- Bahwa benar saksi juga mengalami hal yang sama dengan saksi ISWAHYUNI, menyetor kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- untuk investasi cream pemutih dengan fee 10 % selama 3 bulan;
- Bahwa benar modal yang saksi setorkan juga tidak dikembalikan hingga sekarang;
- Bahwa benar saksi merasa haknya tidak dikembalikan;
- Bahwa benar saksi pernah datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja;
- Bahwa benar alasan Terdakwa karena Terdakwa sedang bangkrut karena ada yang menipu Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena perkataan janji-janjinya lalu Toko yang dimiliki Terdakwa juga besar;
- Bahwa saksi melihat usaha Terdakwa saat ini masih besar dan bisa masukkan barang lagi ke Toko;
- Bahwa saksi saat ini masih menunggu itikad baik dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. MARLIN EKI AGUSTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena dikenalkan oleh saksi ISWAHYUNI;
- Bahwa saksi adalah teman saksi ISWAHYUNI sama-sama bekerja di bidang pemasaran kosmetik;
- Bahwa saksi mengerti kejadian yang menimpa saksi ISWAHYUNI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang terjadi terhadap saksi ISWAHYUNI karena saksi juga ikut menanam modal kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ISWAHYUNI menceritakan kepada saksi kejadian yang menimpa dirinya;
- Bahwa saksi ISWAHYUNI sudah menyetor uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam rangka investasi cream pemutih;
- Bahwa penyetoran tersebut dilakukan pada tanggal 09 Nopember 2021 dengan cara transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2021 dibuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh saksi ISWAHYUNI dan Terdakwa;
- Bahwa perjanjian tersebut berlaku 3 bulan berikutnya dan saksi ISWAHYUNI seharusnya mendapat fee sebesar 10 % dari modal yang disetor, namun saksi ISWAHYUNI hanya menerima fee di bulan Desember 2021 sebesar Rp. 2.000.000,-, sedangkan bulan Januari dan Pebruari tidak diterima saksi ISWAHYUNI;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Rp. 20.000.000,- juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini, seharusnya setelah perjanjian berakhir, modal dikembalikan kepada saksi ISWAHYUNI;
- Bahwa saksi juga mengalami hal yang sama dengan saksi ISWAHYUNI, menyetor kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- untuk investasi cream pemutih dengan fee 10 % tiap bulannya dan berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa saksi hanya menerima fee Rp. 6 juta satu kali saja;
- Bahwa saksi sudah sering menjadi korban investasi;
- Bahwa awalnya saksi mau bantu jualkan barang-barang yang dijual oleh Terdakwa, namun setelah kejadian yang menimpa saksi ISWAHYUNI, saksi pergi ke rumah Terdakwa namun tidak melihat barang-barang/kosmetik yang diperjanjikan;
- Bahwa kosmetik yang diperjanjikan dengan saksi ISWAHYUNI tidak ada merknya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait masalah kerja sama antara Terdakwa dan saksi ISWAHYUNI;
- Bahwa kerja sama yang dimaksud adalah investasi cream pemutih;
- Bahwa awalnya saksi ISWAHYUNI datang ke toko Terdakwa untuk menawarkan kosmetik merk ALLUVIA kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki toko kosmetik dan berjualan bedak dan cream pemutih;
- Bahwa saksi ISWAHYUNI adalah sales kosmetik merk ALLUVIA;
- Bahwa Terdakwa lalu menawarkan kerja sama kepada saksi ISWAHYUNI yaitu untuk berinvestasi pada di toko kosmetik Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan 5 % per bulan dari nilai investasi, dan yang kedua berupa investasi pada cream pemutih tidak bermerk yang ada di rumah Terdakwa dengan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari nilai investasi dari modal selama jangka waktu 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menganjurkan kepada saksi ISWAHYUNI untuk investasi ke cream pemutih tidak bermerek yang keuntungannya lebih besar yaitu 10% (sepuluh persen);
- Bahwa kemudian setelah beberapa lama, pada saat Terdakwa belanja kosmetik di Madiun, Terdakwa bertemu teman Terdakwa yang memberi tahu jika cream pemutih yang tidak bermerek, sebagaimana yang dijual Terdakwa di rumah, ternyata dilarang beredar, dan jika tetap beredar maka akan dapat berurusan dengan hukum;
- Bahwa beberapa waktu setelah diberitahu teman Terdakwa di Madiun, datang 2 (dua) orang perempuan ke toko Terdakwa, yang mana pada saat itu 2 (dua) orang perempuan tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah masih menjual cream pemutih yang tidak bermerk tersebut, lalu karena Terdakwa takut dan ingat perkataan teman di Madiun, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sudah tidak menjual cream pemutih yang tidak bermerek tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang perempuan tersebut pulang, Terdakwa lalu menghubungi suami Terdakwa yang ada di rumah, dan memberitahu supaya stok kosmetik cream pemutih tanpa merek yang ada di rumah dibuang dan dibakar saja;
- Bahwa ada kurang lebih sekitar 700 (tujuh ratus) paket cream pemutih tanpa merk yang sudah dibakar oleh suami Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Nopember 2021, saksi ISWAHYUNI mengirimkan uang untuk investasi cream pemutih tanpa merk ke rekening BRI Terdakwa nomor 6367-01-001110-50-5 an. AYU AMELIA CHERY MAGHDALENA HEAVENLY sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Nopember 2021, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Investasi Usaha dengan saksi ISWAHYUNI yang isinya saksi ISWAHYUNI sepakat untuk melakukan investasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan 15 Februari 2022 pada Terdakwa dengan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada saksi ISWAHYUNI tiap bulannya selama jangka waktu yang disepakati tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari saksi ISWAHYUNI tersebut, paket cream pemutih tanpa merk yang sudah dibakar terlebih dulu cream dibakar pada bulan Oktober 2021;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap membuat surat perjanjian karena saksi ISWAHYUNI tetap memaksa dengan alasan Terdakwa tidak adil yang lain dikasih kerjaan, masa' saksi ISWAHYUNI ditolak oleh terdakwa;
- Bahwa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sesuai kesepakatan semestinya digunakan untuk investasi cream pemutih tanpa merk;
- Bahwa kenyataannya uang dari saksi ISWAHYUNI tidak digunakan untuk investasi cream pemutih tanpa merk tersebut, karena Terdakwa sudah tidak mau berjualan cream tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membuka toko baru, karena saat itu Terdakwa yakin masih mampu untuk mengembalikan modal dan uang saksi Iswahyuni;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk manfaat lain namun Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi ISWAHYUNI, hal tersebut yang menjadi kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ISWAHYUNI untuk menggunakan uangnya karena saksi ISWAHYUNI yang penting dapat fee dan modal kembali;
- Bahwa benar toko baru tersebut dibuka dan hanya berjalan sekitar 3 (tiga) bulan setelah itu tidak berjalan lagi;
- Bahwa saksi ISWAHYUNI menyetor uang investasi dengan cara mentransfer ke rekening BRI terdakwa, kemudian saksi ULFAH menyetor dengan cara tunai dan mentransfer ke rekening BNI yang sudah tidak aktif, sedangkan saksi MARLIN EKA menyetor dengan cara transfer ke rekening BRI milik Terdakwa yang lain;
- Bahwa modal saksi ISWAHYUNI yang belum kembali sebesar Rp. 20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi ULFAH sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi MARLIN EKA sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a dhe charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN INVESTASI USAHA tertanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan "Buku Kontrak Cream";
- 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor 6367-01-001110-50-5 an. AYU AMELIA CHERY MAGHDALENA HEAVENLY;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termasuk dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa sudah pernah di BAP Penyidik dan semua keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti menjadi terdakwa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang milik saksi Iswahyuni dan yang menjadi korbannya adalah saksi Iswahyuni, saksi Ulfah, dan saksi Marlin Eka ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait masalah kerja sama antara Terdakwa dan saksi ISWAHYUNI dan kerja sama yang dimaksud adalah investasi cream pemutih;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2021 saksi ISWAHYUNI datang ke toko Terdakwa untuk menawarkan dan menitipkan bedak merk ALLUVIA kepada terdakwa karena terdakwa merupakan pemilik toko Ayu Cosmetik;
- Bahwa Terdakwa memiliki toko Ayu kosmetik dan berjualan bedak dan cream pemutih;
- Bahwa saksi ISWAHYUNI adalah sales kosmetik merk ALLUVIA;
- Bahwa Terdakwa lalu menawarkan kerja sama kepada saksi ISWAHYUNI yaitu untuk berinvestasi pada di toko kosmetik Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan 5 % per bulan dari nilai investasi, dan yang kedua berupa investasi pada cream pemutih tidak bermerk yang ada di rumah Terdakwa dengan keuntungan sebesar 10% (sepuluh

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt



persen) per bulan dari nilai investasi dari modal selama jangka waktu 3 (tiga) bulan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menganjurkan kepada saksi ISWAHYUNI untuk investasi ke cream pemutih tidak bermerek yang keuntungannya lebih besar yaitu 10% (sepuluh persen);
- Bahwa kemudian setelah beberapa lama, pada saat Terdakwa belanja kosmetik di Madiun, Terdakwa bertemu teman Terdakwa yang memberi tahu jika cream pemutih yang tidak bermerek, sebagaimana yang dijual Terdakwa di rumah, ternyata dilarang beredar, dan jika tetap beredar maka akan dapat berurusan dengan hukum;
- Bahwa beberapa waktu setelah diberitahu teman Terdakwa di Madiun, datang 2 (dua) orang perempuan ke toko Terdakwa, yang mana pada saat itu 2 (dua) orang perempuan tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah masih menjual cream pemutih yang tidak bermerk tersebut, lalu karena Terdakwa takut dan ingat perkataan teman di Madiun, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sudah tidak menjual cream pemutih yang tidak bermerek tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang perempuan tersebut pulang, Terdakwa lalu menghubungi suami Terdakwa yang ada di rumah, dan memberitahu supaya stok kosmetik cream pemutih tanpa merek yang ada di rumah dibuang dan dibakar saja;
- Bahwa ada kurang lebih sekitar 700 (tujuh ratus) paket cream pemutih tanpa merk yang sudah dibakar oleh suami Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Nopember 2021, saksi ISWAHYUNI mengirimkan uang untuk investasi cream pemutih tanpa merk ke rekening BRI Terdakwa nomor 6367-01-001110-50-5 an. AYU AMELIA CHERY MAGHDALENA HEAVENLY sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Nopember 2021, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Investasi Usaha dengan saksi ISWAHYUNI yang isinya saksi ISWAHYUNI sepakat untuk melakukan investasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan 15 Februari 2022 pada Terdakwa dengan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada saksi ISWAHYUNI tiap bulannya selama jangka waktu yang disepakati tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari saksi ISWAHYUNI tersebut, paket cream pemutih tanpa merk yang sudah dibakar terlebih dulu cream dibakar pada bulan Oktober 2021;
 - Bahwa Terdakwa tetap membuat surat perjanjian karena saksi ISWAHYUNI tetap memaksa dengan alasan Terdakwa tidak adil yang lain dikasih kerjaan, masa' saksi ISWAHYUNI ditolak oleh terdakwa;
 - Bahwa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sesuai kesepakatan semestinya digunakan untuk investasi cream pemutih tanpa merk;
 - Bahwa kenyataannya uang dari saksi ISWAHYUNI tidak digunakan untuk investasi cream pemutih tanpa merk tersebut, karena Terdakwa sudah tidak mau berjualan cream tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membuka toko baru, karena saat itu Terdakwa yakin masih mampu untuk mengembalikan modal dan uang saksi Iswahyuni;
 - Bahwa uang tersebut digunakan untuk manfaat lain namun Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi ISWAHYUNI, hal tersebut yang menjadi kesalahan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ISWAHYUNI untuk menggunakan uangnya karena saksi ISWAHYUNI yang penting dapat fee dan modal kembali;
 - Bahwa benar toko baru tersebut dibuka dan hanya berjalan sekitar 3 (tiga) bulan setelah itu tidak berjualan lagi dikarenakan usahanya sepi dan rugi;
 - Bahwa saksi ISWAHYUNI menyetor uang investasi dengan cara mentransfer ke rekening BRI terdakwa, kemudian saksi ULFAH menyetor dengan cara tunai dan mentransfer ke rekening BNI yang sudah tidak aktif, sedangkan saksi MARLIN EKA menyetor dengan cara transfer ke rekening BRI milik Terdakwa yang lain;
 - Bahwa modal saksi ISWAHYUNI yang belum kembali sebesar Rp. 20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi ULFAH sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi MARLIN EKA sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa yang bernama Ayu Amelia Binti Karli yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kesadaran (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak memberikan keuntungan dari investasi cream pemutih yang seharusnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi Iswahyuni;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa modal saksi ISWAHYUNI yang belum kembali sebesar Rp. 20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi ULFAH sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi MARLIN EKA sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan menggunakan uang saksi Iswahyuni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membuka toko baru, karena saat itu Terdakwa yakin masih mampu untuk mengembalikan modal dan uang saksi Iswahyuni dan toko baru tersebut dibuka hanya berjalan sekitar 3 (tiga) bulan setelah itu tidak berjualan lagi dikarenakan usahanya sepi dan rugi;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa tanpa ijin saksi ISWAHYUNI untuk menggunakan uangnya karena saksi ISWAHYUNI yang penting dapat fee dan modal kembali dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim berpendapat, terhadap 'kepemilikan benda' dalam suatu kasus penggelapan dapat diterapkan sebagai 'kepunyaan orang lain' dalam hal terhadap benda tersebut tidak pernah dilepaskan 'hak-nya' oleh pemilik benda kepada orang lain, akan tetapi apabila terhadap benda tersebut telah 'dilepaskan hak-nya' oleh pemilik benda kepada orang lain, maka di sini yang berlaku adalah 'yang menjadi hak orang lain', hal yang demikian selaras dengan pengertian yang diberikan oleh HR dalam menafsirkan perbuatan zich toeëigenen sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum yang dapat dipetik dari Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Agustus 1959 No.69K/Kr/1959 dalam mengartikan unsur 'memiliki' dalam pasal 374

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana (Vide : Buku Hukum Pidana Indonesia, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.157) ;

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan saksi ISWAHYUNI pernah membuat kerjasama dan kerjasama yang dimaksud adalah investasi cream pemutih;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2021 saksi ISWAHYUNI datang ke toko Terdakwa untuk menawarkan dan menitipkan bedak merk ALLUVIA kepada terdakwa karena terdakwa merupakan pemilik toko Ayu Cosmetik;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki toko Ayu kosmetik dan berjualan bedak dan cream pemutih;

Menimbang, bahwa saksi ISWAHYUNI memiliki usaha jual beli bedak merk ALLUVIA kemudian Terdakwa menawarkan kerja sama kepada saksi ISWAHYUNI yaitu untuk berinvestasi pada di toko kosmetik Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan 5 % per bulan dari nilai investasi, dan yang kedua berupa investasi pada cream pemutih tidak bermerk yang ada di rumah Terdakwa dengan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari nilai investasi dari modal selama jangka waktu 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menganjurkan kepada saksi ISWAHYUNI untuk investasi ke cream pemutih tidak bermerek yang keuntungannya lebih besar yaitu 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa kemudian setelah beberapa lama, pada saat Terdakwa belanja kosmetik di Madiun, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang memberi tahu kepada terdakwa jika cream pemutih yang tidak bermerek, sebagaimana yang dijual dengan Terdakwa di rumah, ternyata dilarang beredar, dan jika tetap beredar maka akan dapat berurusan dengan hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa beberapa waktu setelah diberitahu dengan teman Terdakwa di Madiun, datang 2 (dua) orang perempuan ke toko Terdakwa, yang mana pada saat itu 2 (dua) orang perempuan tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah masih menjual cream pemutih yang tidak bermerk tersebut, lalu karena Terdakwa takut dan ingat perkataan teman di Madiun, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sudah tidak menjual cream pemutih yang tidak bermerek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) orang perempuan tersebut pulang, Terdakwa lalu menghubungi suami Terdakwa yang ada di rumah, dan memberitahu supaya stok kosmetik cream pemutih tanpa merk yang ada di rumah dibuang dan dibakar saja ada kurang lebih sekitar 700 (tujuh ratus) paket cream pemutih tanpa merk yang sudah dibakar oleh suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 09 Nopember 2021, saksi ISWAHYUNI mengirimkan uang untuk investasi cream pemutih tanpa merk ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor 6367-01-001110-50-5 an. AYU AMELIA CHERY MAGHDALENA HEAVENLY sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi ULFAH menyeter dengan cara tunai dan mentransfer ke rekening BNI yang sudah tidak aktif, sedangkan saksi MARLIN EKA menyeter dengan cara transfer ke rekening BRI milik Terdakwa yang lain;;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Nopember 2021, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Investasi Usaha dengan saksi ISWAHYUNI yang isinya saksi ISWAHYUNI sepakat untuk melakukan investasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan 15 Februari 2022 pada Terdakwa dengan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada saksi ISWAHYUNI tiap bulannya selama jangka waktu yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari saksi ISWAHYUNI tersebut, paket cream pemutih tanpa merk yang sudah dibakar terlebih dulu cream dibakar pada bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap membuat surat perjanjian karena saksi ISWAHYUNI tetap memaksa dengan alasan Terdakwa tidak adil yang lain dikasih kerjaan, masa saksi ISWAHYUNI ditolak oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sesuai kesepakatan semestinya digunakan untuk investasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cream pemutih tanpa merk dan kenyataannya uang dari saksi ISWAHYUNI oleh terdakwa tidak digunakan untuk investasi cream pemutih tanpa merk tersebut, karena Terdakwa sudah tidak mau berjualan cream tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang saksi Iswahyuni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membuka toko yang baru, karena saat itu Terdakwa yakin masih mampu untuk mengembalikan modal dan uang saksi Iswahyuni dan toko yang baru tersebut dibuka dan hanya berjalan sekitar 3 (tiga) bulan setelah itu tidak berjualan lagi dikarenakan usahanya sepi dan rugi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ISWAHYUNI untuk menggunakan uangnya karena saksi ISWAHYUNI yang penting dapat fee dan modal kembali;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa Bahwa modal saksi ISWAHYUNI yang belum kembali sebesar Rp. 20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi ULFAH sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi MARLIN EKA sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa sudah menguasai uang saksi Iswahyuni tersebut karena Terdakwa dipercaya oleh saksi Iswahyuni untuk investasi/kerjasama penjualan cream pemutih Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan tidak memberikan bagian uang atau keuntungan itu kepada saksi Iswahyuni Terdakwa telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh saksi Iswahyuni sehingga semua uang modal investasi cream pemutih tersebut berada di kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan maka unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN INVESTASI USAHA tertanggal 15 November 2021 dan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan "Buku Kontrak Cream" adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan untuk itu agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka haruslah Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor 6367-01-001110-50-5 an. AYU AMELIA CHERY MAGHDALENA HEAVENLY dikrenakan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka barang bukti terseut haruslah di kembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PerbuatanTerdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban Iswahyuni ;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Amelia Binti Karli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN INVESTASI USAHA tertanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan "Buku Kontrak Cream";
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor 6367-01-001110-50-5 an. AYU AMELIA CHERY MAGHDALENA HEAVENLY;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh MELLINA NAWANG WULAN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FREDY TANADA, S.H.,M.H. dan EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAKA KARSENA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh YUDHITA RAMADAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H.,M.H.

MELLINA NAWANG WULAN, S.H.,M.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

JAKA KARSENA, S.H.